



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALFIUS SIKAFIR, pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT 002 RW 01, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Ferdinand Letelay, S.H., dan Yafet Sahupala, S.H., Advokat berkantor di Law Office Frans Ferdinand Letelay, S.H. & Partners (FFLP) beralamat di Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 15/FFLP/SK.PID/IV/2018 tanggal 5 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-U4/18/HK.02/04/2018 tanggal 9 April 2018, serta Horatio Nelson Sianressy, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Horatio Nelson Sianressy, S.H., M.H. and Partners yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SKK/HNS/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-U4/17/HK.02/03/2018 tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

BALTHASAR LALAMAFU, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, beralamat di Kampung Babar Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Sekretariat DPC Partai Demokrat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruby Lopulalan, S.H., Anthoni Hatane, S.H., M.H., Latief Lahane, S.H., Jaflaun Batlayeri, S.H., dan Nikson Lartutul, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Law Office Hatane & Associates, beralamat di Jalan Karang Panjang nomor 17 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018./PN Sml.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register nomor W27-U4/20/HK.02/04/2018 tanggal 20 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Kramat Raya VII, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

ELWEN ROY PATTIASINA, SE. MM., pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Anthony Reebok, Kelurahan Wainitu, Nusaniwe (Karang Panjang) Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruby Lopulalan, S.H., Anthoni Hatane, S.H., M.H. Latief Lahane, S.H., Jaflaun Batlayeri, S.H., dan Nikson Lartutul, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Law Office Hatane & Associates, beralamat di Jalan Karang Panjang nomor 17 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register nomor W27-U4/20/HK.02/04/2018 tanggal 20 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 13 Maret 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sejarah berdirinya Partai Demokrat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu dideklarasikan pada tanggal 6 Oktober 2002 di Saumlaki dan pemegang mandat untuk menyusun kepengurusan pertama tahun 2002 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan SK DPC Nomor 05/IX/2002 tentang Susunan Pengurus DPC PD Maluku Tenggara Barat, maka Penggugat dalam jabatan adalah sebagai Bendahara. (Vide Bukti P.1)



1. Bahwa pada tanggal 25 – 26 Februari 2007 dilakukan Musyawarah Cabang (MUSCAB I) di Kab. MTB dan Penggugat masuk dalam jabatan Wakil Bendahara I sesuai SK DPC No : 010/KEP/DPD/DPC.PD/III/2007 (Vide Bukti P.2) dan SK DPP Nomor : 151/DPP.PD/DPC/XII/2012. (Vide Bukti P.3) Penggugat diakomodir dalam jabatan Wakil Ketua II.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 dilakukan Musyawarah Cabang sekaligus Musyawarah Cabang untuk 11 (sebelas) Kabupaten, Kota se-Provinsi Maluku dan hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) II di Ambon dengan terpilihnya Sdr. BALTHASAR LALAMAFU sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab. MTB.
3. Bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 58 s/d 64 dan Petunjuk Peraturan Organisasi (PO) pasal 17 huruf "H", ayat 1, butir a,b, dan c yang menyatakan bahwa:

H) Formatur

1) Tugas

- a) **Tugas Formatur Muscab / Muscablub adalah menyusun kepengurusan DPC.**
- b) **Dalam menyusun kepengurusan, formatur wajib memperhatikan kepengurusan lama dan kemajemukan masyarakat di daerah yang meliputi ketokohan, wilayah, suku, agama, golongan dan profesi yang dipandang dapat membesarkan Partai Demokrat.**
- c) **Dalam menyusun kepengurusan, formatur wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen dari total jumlah pengurus.**

ternyata penggugat sebagai Pengurus lama dan pengurus-pengurus lama lainnya serta pendiri Partai Demokrat di Kab. MTB tidak diakomodir dalam kepengurusan yang baru (sekarang) sesuai SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 (Vide Bukti P.4)

4. Bahwa SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 adalah tidak Proporsional, melainkan susunan kepengurusan hanya diambil dari keluarga dan handai taulan, sehingga bertentangan dengan AD/ART Pasal 58 s/d 64 dan tim formatur yang telah dibentuk dan ditunjuk untuk membentuk susunan kepengurusan DPC Kab. MTB yang baru yang ditugaskan oleh MUSCAB II di Ambon, tidak dipakai sama sekali (Vide Bukti P.5), padahal sesuai mekanisme susunan Tim Formatur terdiri dari :
 - 4.1. Anggota dari DPP 1 Orang
 - 4.2. Anggota dari DPD 1 Orang
 - 4.3. Dewan Pimpinan Cabang Demisioner
 - 4.4. Keterwakilan Kecamatan 1 DPAC
 - 4.5. Ketua TerpilihUntuk menyusun kepengurusan yang baru.
5. Bahwa sudah sangat jelas segala proses rekrutmen kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab. MTB tidak melalui Tim Formatur, sehingga seharusnya Penggugat dan Pengurus-Pengurus lama lainnya diakomodir dalam kepengurusan yang sekarang sesuai SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seharusnya tidak memproses usulan dari calon Terpilih, Ketua DPC Partai Demokrat Kab MTB untuk menetapkan dan mengesahkan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab MTB Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, karena tidak melalui mekanisme dan aturan main dalam Partai Demokrat sesuai AD/ART/PO seperti disebutkan pada point 4 dan 5 di atas.
7. Bahwa akibat dari dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tentang Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab MTB oleh Turut Tergugat I, maka Penggugat dan Pengurus-Pengurus yang lama yang tidak diakomodir dalam SK yang baru ini adalah perbuatan melawan hukum, serta bertentangan dengan AD/ART pasal 58 s/d 64 dan Petunjuk Peraturan Organisasi (PO) pasal 17 huruf "H", ayat 1, butir a,b, dan c dari Partai Demokrat. Dengan Demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tersebut harus dinyatakan tidak SAH dan bertentangan dengan hukum.
8. Bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum dalam perkara ini, agar tidak merugikan Penggugat dan mantan-mantan pengurus dari Partai Demokrat Kab. MTB, maka kiranya Pengadilan dapat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggihkan Proses Pencalonan Anggota Legislatif periode 2019-2024 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab. MTB adalah Cacat demi Hukum.
3. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggihkan proses Pencalonan Anggota Legislatif Kab. MTB periode 2019-2024 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini.
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap atau mengirimkan Kuasanya ke persidangan sebagaimana telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat relaas panggilan tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perkara ini merupakan sengketa tentang perselisihan partai politik yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka persidangan dilanjutkan tanpa dilakukan upaya mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk diupayakan terjadinya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TIDAK BERWENANG MENGADILI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

2. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor13/Pdt.Sus-Parpol/2018./PN Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal Partai menyatakan bahwa:
 1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 2. Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;
 3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 4. Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai;
 5. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
4. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang dewan kehormatan menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan Verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Kader Partai serta terjadinya perselisihan internal partai ditingkat cabang atas laporan dari Komisi Pengawas Daerah atau Badan Pengawas Cabang;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 262/SK/DPP/PD/DPC/X/2017, dimana Penggugat tidak diakomodir dalam kepengurusan cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seharusnya Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, sehingga dapat diselesaikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor13/Pdt.Sus-Parpol/2018./PN Sml.



secara internal Partai Demokrat. Bahwa selain diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 juga telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa keanggotaan yang telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 39 ayat (4) Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sama sekali tidak dilalui oleh Penggugat .atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat ini masih dalam kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku maka dengan demikian Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD ART;
 - (2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementrian;
 - (4) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;
3. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:
 - (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi Kepada Mahkamah Agung;



4. Bahwa dalam Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal Partai menyatakan bahwa:
 - (1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (4) Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai;
 - (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
5. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah menyatakan bahwa: Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Kader Partai serta terjadinya perselisihan internal partai ditingkat cabang atas laporan dari Komisi Pengawas Daerah atau Badan Pengawas Cabang;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 262/SK/DPP/PD/DPC/X/2017, dimana Penggugat tidak diakomodir dalam kepengurusan cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seharusnya Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, sehingga dapat diselesaikan secara internal Partai Demokrat. Bahwa selain diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 juga telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa keanggotaan yang telah diatur oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 39 ayat



(4) Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015 sama sekali tidak dilalui oleh Penggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku, dengan demikian maka Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Saumlaki;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut: bahwa nama-nama yang diusulkan masuk sebagai Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015 karena penyusunan kepengurusan baru tidak disusun oleh Tergugat seorang diri tetapi disusun oleh Tim Formatur yang terdiri dari satu orang Anggota DPP, satu orang anggota DPD, satu orang dari DPC demisioner, satu orang anggota PAC, dan Tergugat sebagai Ketua terpilih. Bahwa oleh karena kepengurusan yang baru yang disusun oleh Tim Formatur sebagaimana yang diamanatkan oleh AD ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat maka dengan demikian susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sah sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat ini patutlah ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut: bahwa penyusunan kepengurusan dewan pengurus cabang partai demokrat kabupaten Maluku tenggara barat yang dilakukan oleh Tim Formatur sama sekali tidak bertentangan dengan AD ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat. Dengan tidak diakomodirnya Penggugat dalam kepengurusan yang baru bukanlah merupakan kewenangan Tergugat semata tetapi merupakan kewenangan dari Tim Formatur, dengan demikian maka dalil Penggugat pada point 6 patutlah ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut: bahwa Penggugat meminta yang intinya agar Pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menangguhkan proses pencalonan anggota legislative periode 2019-2024. Permintaan ini adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan putus asa karena hal tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka dalil Penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;



5. Bahwa bila dalil gugatan Penggugat belum Tergugat jawab atau tanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian dan fakta yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan diktumnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TIDAK BERWENANG MENGADILI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

2. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:



- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal Partai menyatakan bahwa:
 - 1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 - 2) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;
 - 3) Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - 4) Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai;
 - 5) Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
4. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang dewan kehormatan menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan Verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Kader Partai serta terjadinya perselisihan internal partai ditingkat cabang atas laporan dari Komisi Pengawas Daerah atau Badan Pengawas Cabang;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 262/SK/DPP/PD/DPC/X/2017, dimana Penggugat tidak diakomodir dalam kepengurusan cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seharusnya Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, sehingga dapat diselesaikan



secara internal Partai Demokrat. Bahwa selain diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 juga telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa keanggotaan yang telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 39 ayat (4) Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sama sekali tidak dilalui oleh Penggugat .atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat ini masih dalam kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku maka dengan demikian Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD ART;
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementrian;
 - 4) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;
3. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi Kepada Mahkamah Agung;



4. Bahwa dalam Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal Partai menyatakan bahwa:
 - 1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 - 2) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;
 - 3) Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - 4) Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai;
 - 5) Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
5. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah menyatakan bahwa: Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Kader Partai serta terjadinya perselisihan internal partai ditingkat cabang atas laporan dari Komisi Pengawas Daerah atau Badan Pengawas Cabang;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 262/SK/DPP/PD/DPC/X/2017, dimana Penggugat tidak diakomodir dalam kepengurusan cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seharusnya Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, sehingga dapat diselesaikan secara internal Partai Demokrat. Bahwa selain diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 juga telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa keanggotaan yang telah diatur oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 39 ayat



(4) Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015 sama sekali tidak dilalui oleh Penggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku, dengan demikian maka Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Saumlaki;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 dapat Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut: bahwa usulan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diajukan kepada Turut Tergugat II dan diteruskan kepada Turut Tergugat I adalah usulan yang telah sesuai dengan mekanisme Partai Demokrat karena susunan kepengurusan yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015 karena penyusunan kepengurusan yang baru disusun dilakukan oleh Tim Formatur yang pembentukannya juga telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat ini patutlah ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 dapat Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut: bahwa penyusunan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh Tim Formatur sama sekali tidak bertentangan dengan AD dan ART serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat, dengan demikian maka Turut Tergugat II sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, dengan demikian maka dalil Penggugat pada point 8 patutlah ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 dapat Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut: bahwa dalil ini pada intinya meminta Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggukhan proses pencalonan anggota legislative periode 2019-2024. Bahwa dalil ini adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan putus asa karena hal tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka sudah sepatutnyalah dalil ini ditolak dan dikesampingkan;



5. Bahwa bila dalil gugatan Penggugat yang belum Turut Tergugat II jawab atau tanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Turut Tergugat II mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian dan fakta yang Turut Tergugat II uraikan diatas, maka Turut Tergugat II mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan diktumnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat relaas panggilan tanggal 27 April 2018 dan tanggal 2 Mei 2018, sehingga demi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang memiliki batas waktu penyelesaian perkara selama 60 (enam puluh) hari maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut pada tahapan pembuktian dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

1. Fotocopy Surat Laporan Keberatan Tentang Struktur DPC Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Laporan Kerja Tim Formatur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Periode 2017-2022, selanjutnya pada diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Nomor 010/KEP/DPD/DPC.PD/III/2017 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/PD/DPC-MTB/II/2003 atas nama Ketua DPC Partai Demokrat Mandataris Salvius Sikafir Titi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab)/Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub)/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub) dan Musyawarah Ranting (Musran)/Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub) Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Partai Demokrat Nomor 05/SK/DPD-MAL/XI/2002 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Whats up lampiran surat laporan kepada Ketua DPD Demokrat Provinsi Maluku, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Whats up, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat di depan persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Datus Amasaman Yambormias;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kepengurusan partai demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan masalah perselisihan didalam Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara Ketua terpilih dengan Pengurus lama yaitu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat Salfius Sikafir sebagai Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Ketua DPC Terpilih Baltasar Lalamahu;



- Bahwa Saksi adalah salah satu Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang II Partai Demokrat yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2017 bertempat di Hotel Natsepa Ambon;
- Bahwa Saksi dalam Musyawarah tersebut sebagai panitia pelaksana Musyawarah Cabang untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Peserta dalam Musyawarah tersebut adalah seluruh Kecamatan untuk Propinsi Maluku ada 11 Kabupaten kota termasuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Tujuan dari Musyawarah Cabang Partai Demokrat tersebut adalah untuk memilih Ketua dan Menetapkan Badan Formatur;
- Bahwa Musyawarah Cabang tersebut dilaksanakan hanya satu hari;
- Bahwa Dalam Musyawarah cabang tersebut telah menghasilkan ketua terpilih yaitu saudara Baltasar Lalamahu, dan juga terbentuknya Badan Formatur yang tugasnya untuk menyusun kepengurusan baru;
- Bahwa Badan Formatur terdiri dari 5 orang yaitu dari Maluku Tenggara Barat adalah Jems Letrul dan Semi Laulu mewakili 10 (sepuluh) kecamatan di MTB dan Baltasar Lalamafu sebagai Ketua terpilih dan dari propinsi yaitu Ketua DPD Propinsi Maluku Roy Paitisina dan satunya lagi adalah perwakilan dari DPP;
- Bahwa Setelah tujuan dari dilaksanakan Musyawarah Cabang Partai Demokrat tercapai maka tugas saksi sebagai Panitia tersebut juga telah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah ini belum pernah diselesaikan dalam internal partai;

2. Saksi Sam Samuel Slotemake;

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Badan Formatur yang mewakili 10 Kecamatan;
- Bahwa tugas dari Badan Formatur adalah untuk menyusun Badan Kepengurusan yang baru dan untuk itu kami memiliki waktu 14 hari untuk menyusun Badan kepengurusan yang baru;
- Bahwa Setelah Musyawarah Cabang selesai saksi kembali ke Saumlaki untuk menyusun kepengurusan baru selama 14 hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan Kepengurusan baru dan tidak pula ada pemberitahuan dari Ketua Terpilih Baltasar Lalamahu kepada Saksi;
- Bahwa Setahu saksi sekarang sudah ada Kepengurusan Baru Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah ini belum pernah diselesaikan pada internal partai;

3. Saksi Nerius Louloulia;



- Bahwa Saksi juga ikut dalam musyawarah cabang di Ambon;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa dari pertemuan dari 11 Kabupaten Kecamatan kota di pada saat itu salah satu yang dipercayakan untuk mendirikan partai Demokrat di Maluku adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kalau didalam Struktur kepengurusan baru saksi ada di dalam struktur tersebut tetapi saksi tidak setuju karena saksi selaku tokoh pendiri partai tetapi ternyata saksi hanya diangkat sebagai anggota oleh sebab itu saksi menolak dan pada tanggal 1 saksi sudah mengundurkan diri dari partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak masuk dalam kepengurusan baru dengan alasan karena waktu itu Baltasar Lalamafu pernah mengatakan bahwa Partai Demokrat ini Cuma fiktif sehingga dia sama sekali tidak mau merekrut kepengurusan lama teristimewa lawan politik yang pernah bersaing untuk menjadi nomor urut satu di Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah formatur bekerja untuk kepengurusan baru atau tidak tetapi saksi sempat menyuruh Saudara Semi untuk mengecek apakah sudah bekerja atau tidak tapi ternyata tidak pernah;
 - Bahwa permasalahan ini belum pernah diselesaikan pada internal partai;
4. Saksi James Joltuwu;
- Bahwa saksi adalah pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang lama dan saat ini sebagai Sekretaris Partai Demokrat Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa Saksi tahu Partai Demokrat melaksanakan Musyawarah Cabang di Ambon pada tanggal 15 Agustus 2017;
 - Bahwa Saksi tahu Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah selesai dan telah terpilih Ketua yang baru;
 - Bahwa Saksi tahu telah Musyawarah Cabang menghasilkan badan formatur dan saksi yang membacakan Surat Keputusan formatur;
 - Bahwa Saksi masuk dalam Badan formatur mewakili unsur DPC;
 - Bahwa setahu saksi didalam AD ART diamanatkan untuk kepengurusan baru harus melibatkan unsur kepengurusan lama dan pendiri-pendiri partai dan keterwakilan perempuan;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendatangi kediaman ketua baru Baltasar Lalamafu tetapi dia katakan nanti dihubungi tetapi sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 14 hari semakin hari semakin dekat sehingga saksi dengan anggota dari tim formatur mencoba melakukan pendekatan tetapi ketua tetap mengatakan sabar saja nanti saya menghubungi teman-teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan rapat untuk membentuk kepengurusan baru karena saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan karena menganggap saksi sebagai anggota tim formatur namun tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan kepengurusan partai sehingga saksi membuat laporan kepada DPD tentang ketidaksertaannya formatur untuk menyusun komposisi Surat Keputusan 262 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah terbitnya Surat Keputusan (SK 262) tentang komposisi Penyusunan kepengurusan baru ketika saksi diperlihatkan oleh Ketua KPU;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada rapat formatur;
- Bahwa Setahu saksi ada yang keberatan terhadap kepengurusan baru yaitu bapak Andrias Sinuna findandia yang menghubungi saksi serta teman-teman yang lain untuk melakukan rapat yang mana hasil dari pertemuan tersebut mereka melakukan keberatan yang dilaporkan kepada DPD propinsi dan tembusannya kepada DPP Pusat;
- Bahwa Penggugat pada periode pertama tahun 2002 menjabat sebagai Bendahara kemudian periode kedua menjabat sebagai Wakil Ketua II dan periode ketiga Penggugat menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Mekanisme pembentukan kepengurusan partai dilakukan dalam musyawarah cabang yang dilakukan setiap lima tahun sekali pada akhir periode dan dalam musyawarah itu jabatan Ketua dan Sekretaris dipilih satu paket atau satu kali sedangkan dalam Anggaran dasar yang baru tujuan Musyawarah Cabang hanya dua yakni yang pertama untuk memilih ketua dan yang kedua adalah Tim Formatur;
- Bahwa Tim Formatur diberi waktu sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang selama 14 hari untuk menyusun komposisi badan kepengurusan yang baru dengan berpedoman pada anggaran dasar anggaran rumah tangga;
- Bahwa yang jadi permasalahan adalah Ketua terpilih sama sekali tidak melibatkan Tim Formatur dalam menyusun komposisi badan kepengurusan yang baru;
- Bahwa Ketentuan dalam menyusun komposisi badan kepengurusan yang dilakukan oleh Tim Formatur harus dilengkapi dengan Berita Acara serta Daftar Hadir dari setiap anggota Tim yang pada saat itu menyusun komposisi tersebut;
- Bahwa Jika kedua ketentuan tersebut tidak ada maka dianggap cacat karena bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor13/Pdt.Sus-Parpol/2018./PN Sml.



- Bahwa Jika kedua ketentuan tersebut di manupulasi atau direayasa dan apabila hal itu terbukti maka Pimpinan Pusat dapat membatalkan hasil rapat tersebut;
- Bahwa Tim kerja Formatur pernah mengirimkan surat laporan kepada DPD tingkat Provinsi Maluku dan tembusannya ke DPP Partai Demokrat;
- Bahwa Dalam Anggaran Dasar Partai seharusnya jika ada laporan seperti yang kami lakukan maka DPD harus memanggil Ketua terpilih dan Tim Formatur untuk duduk bersama dan membahas persoalan ini namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat;
- Bahwa belum ada penyelesaian apa-apa yang dilakukan oleh Partai sehingga permasalahan ini dibawa ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai:

1. Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili;
2. Kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang berbunyi tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II telah diputuskan dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sml tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sml;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukuhkan biaya perkara dalam putusan sela ini sampai putusan akhir;
Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II berpendapat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwasanya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 262/SK/DPP/PD/DPC/X/2017 dimana Penggugat tidak diakomodir dalam kepengurusan cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menurut Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat II bahwa seharusnya Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Dewan Kehormatan Daerah Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai, sehingga dapat diselesaikan di Internal Partai Demokrat, selain diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 juga telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 39 ayat (4) Jo. Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sama sekali tidak dilalui oleh Penggugat, dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan melalui repliknya secara lisan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas yang dikenal dalam hukum acara perdata kita adalah asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, kepentingan disini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan



hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, yang berbunyi “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, posita maupun petitum gugatan Penggugat menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrat yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Bendahara, Wakil Bendahara I dan Wakil Ketua II mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 akan tetapi setelah dilakukan musyawarah cabang pada tanggal 16 Agustus 2017 untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan keluar SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku periode 2017-2022, Penggugat tidak lagi termasuk dalam susunan kepengurusan partai tersebut, yang menurut Penggugat hal tersebut telah menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada posita dan petitum gugatan tersebut, maka secara formil Majelis Hakim melihat adanya kepentingan hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dalam perkara a quo mempunyai kedudukan hukum dan hak untuk menggugat, namun mengenai kebenaran dalil-dalil Para Pihak, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki wilayah materi pokok perkara yang baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak yang akan diajukan dalam proses pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tentang kedudukan hukum Penggugat adalah tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidaklah beralasan hukum, sehingga patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrat yang pernah menduduki jabatan Bendahara, Wakil Bendahara I dan Wakil Ketua II mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat mendapat surat berupa SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku periode 2017-2022;
- Bahwa Penggugat sebagai pengurus lama dan pengurus-pengurus lama lainnya tidak diakomodir dalam kepengurusan yang baru sebagaimana SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017;
- Bahwa menurut Penggugat SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan petunjuk Peraturan Organisasi sehingga perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah menolak dengan mengemukakan dalil, yang pada pokoknya:

- Bahwa pengusulan nama-nama yang masuk sebagai Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015;
- Bahwa tidak diakomodirnya Penggugat dalam kepengurusan partai yang baru bukanlah kewenangan Tergugat semata tetapi merupakan kewenangan dari Tim Formatur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengemukakan dalilnya, yang pada pokoknya:

- Bahwa usulan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diajukan kepada Turut Tergugat II dan diteruskan kepada Turut Tergugat I telah sesuai dengan mekanisme Partai Demokrat berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
- Bahwa dalam hal penyusunan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh Tim Formatur tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi Partai Demokrat sehingga Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab tersebut, selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh pihak Tergugat dan Turut



Tergugat II, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal yaitu dalil mengenai:

- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrat yang ikut membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrat yang pernah menduduki jabatan sebagai Bendahara, Wakil Bendahara I dan Wakil Ketua II mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku periode 2017-2022, tidak terdapat nama Penggugat sebagai Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal pokok yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Apakah surat SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku periode 2017-2022 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejalan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga organisasi Partai Demokrat?
2. Apakah perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW maka adalah kewajiban pihak Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya pihak Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, bahwa Penggugat adalah anggota yang ikut membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2003, resmi menjabat sebagai Bendahara, Wakil Bendahara 1 dan Wakil Ketua 2 Partai Demokrat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, hal tersebut diperkuat dengan bukti tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku periode 2017-2022, yang tidak terdapat nama Penggugat sebagai Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 membuktikan bahwa surat tersebut berisi laporan keberatan tentang struktur DPC Partai Demokrat Periode 2017-2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa laporan kerja tim formatur perihal tidak melibatkan tim formatur dalam hal penyusunan Keanggotaan, Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan tentang Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab)/Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub)/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancalub) dan Musyawarah Ranting (Musran)/Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub) Tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan karena masih berupa rancangan yang belum disahkan serta belum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 berupa percakapan di aplikasi whatsApp, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak jelas tulisannya sehingga tidak dapat dibaca serta tidak dimengerti pula apa isinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih jauh terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status para pihak dalam perkara a quo yaitu baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan anggota Partai Demokrat dan sebagai anggota partai politik, para pihak tentunya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Organisasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merubah beberapa ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, antara lain bunyi Bab XIV tentang penyelesaian perselisihan partai politik yang termuat dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menyebutkan Perselisihan Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa telah disebutkan diatas, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, yang mana dapat diketahui dari bunyi Pasal 32, yaitu:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

dan kewenangan pengadilan negeri timbul saat, penyelesaian perselisihan tersebut secara internal tidak tercapai, sebagaimana bunyi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan pada pokoknya permasalahan ini sudah dilaporkan oleh Penggugat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku namun belum pernah ada penyelesaian dari internal Partai sehingga permasalahan ini dibawa ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dari semua bukti yang telah diajukan baik bukti surat maupun para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat jalur internal Partai Demokrat padahal Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah sama-sama anggota Partai Demokrat, dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa untuk permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan pokok sengketa tentang adanya surat SK Nomor 262/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku periode 2017-2022 ternyata terhadap hal tersebut belum ada langkah atau sikap yang menunjukkan adanya penyelesaian perselisihan menurut mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut, namun sebaliknya Majelis Hakim melihat belum ada kesungguhan dari pihak-pihak terkait dalam kepengurusan Partai Demokrat sendiri untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa partai politik tersebut menurut mekanisme yang ada dan berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, serta AD/ART maupun peraturan organisasi Partai Demokrat, sementara Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan perselisihan partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar)/ ART (Anggaran Rumah Tangga), yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a quo berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai tidak dapat diperiksa atau diselesaikan pengadilan, sebelum perselisihan/sengketa partai politik tersebut diselesaikan menurut mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan tentang materi pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan RBg, B.W./KUHPdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.751.800,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 oleh kami, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., selaku Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sml, tanggal 13 Maret 2018 putusan tersebut pada hari itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JEAN B. SAMANGUN, AMd., Panitera Pengganti serta Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

R SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEAN B. SAMANGUN, AMd.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp 15.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp1.625.800,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Materai	: Rp 6.000,00 +
JUMLAH	: Rp1.751.800,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)